

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang merangkul seluruh lapisan manusia tanpa terkecuali. Islam mengatur dan membimbing segala aspek kehidupan yang berlandaskan prinsip syari'ah. Adapun kegiatan Ekonomi yang sesuai dengan koridor syariah ialah Ekonomi Syari'ah. Ekonomi Syariah menurut Muhammad Abdul Manan ialah Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.¹ Dari sinilah timbul usaha-usaha dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam termasuk Indonesia untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut LKS dimana produknya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah.²

Indonesia sangat serius dalam mendirikan LKS, sehingga pada tanggal 18–20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, dan menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut bernama Tim Perbankan MUI yang tugasnya untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Lalu berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991. Kemudian Bank

¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, cet.ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.1

²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.29

Muamalat ini resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H dengan modal awal sebesar 106.126.382.000.³

Islam juga mengatur sedemikian rupa tentang usaha-usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, terlebih lagi kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga memerlukan peminjaman kepada pihak yang terkait atau pembiayaan dari LKS. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Karena itu pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.⁴

Dalam syari'ah atau hukum Islam wajib hukumnya bagi siapapun yang melakukan hutang-piutang untuk melunasinya. Sebagaimana hal ini dalam hadis dijelaskan

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),”(HR. Bukhari).⁵

Begitu pula ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra'(17):34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

SUMATERA UTARA MEDAN

٣٤ _

³<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (diakses pada 20 April 2020 pukul 01.30 WIB)

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.170.

⁵<http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-18602-detail-persoalan-hutang-hingga-adab-menagihnya.html> (diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.⁶

Tidak dibenarkan bila sudah mampu dalam membayar namun sengaja menunda pembayaran karena hal ini merupakan perbuatan zalim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ⁷

Artinya:

Dari Abi Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman.

Salah satu kesalahan nasabah pembiayaan atau piutang terhadap LKS yang memberinya dana pinjaman pembiayaan ialah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja padahal orang tersebut mampu membayarnya.

Berkenaan dengan banyaknya nasabah yang mangkir dengan sengaja dari kewajibannya membayar utang yang menyebabkan kerugian terhadap LKS, sehingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seterusnya disebut DSN MUI menetapkan fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 untuk dijadikan pedoman dan acuan oleh LKS dalam mendisiplinkan para nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran utang dengan disengaja. Sanksi atas nasabah yang dengan sengaja melakukan menunda pembayaran utang pada seluruh jenis produk LKS yaitu sebagai berikut:

⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h.12

⁷Al-Imam Al-hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman, Hae Haeruddin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.373

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Denda ini hakikatnya didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang tujuannya agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila nasabah yang tidak membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.⁸ *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusakan, perang, dan sebagainya. Menurut Black's Law Dictionary, *force majeure* adalah “an event or effect that can be neither anticipated nor controlled”. Dalam hukum perdata materiil Indonesia, istilah *force majeure* tidak diatur secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata dan Black's Law Dictionary

⁸<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/12/> (diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 02.00 WIB)

tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.⁹

Dalam Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tandatangani. PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan sendiri menerapkan denda 0,5% perhari dari jumlah angsuran perbulan.¹⁰ BPRS tidak boleh meraup keuntungan yang berasal dari denda tersebut atau bahkan denda tersebut menjadi sumber pendapatan PT BPRS Al Washliyah. Selain itu dana yang berasal dari denda hanya boleh digunakan sebagai dana sosial dan tidak boleh memiliki manfaat atau keuntungan BPRS maupun diakui sebagai pendapatan BPRS. Penulis sempat melakukan pengamatan di PT BPRS Al Washliyah yang dimana untuk besaran denda sendiri ditetapkan oleh PT BPRS Al Washliyah sehingga nasabah harus menyetujui apabila membutuhkan pinjaman maupun pembiayaan dari PT BPRS Al Washliyah. Selain itu dana denda dari nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran akan dimasukkan ke dalam pos zakat infaq sedekah yang nantinya dana ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan melalui cara *door to door* oleh karyawan maupun para penerima datang ke PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan. Jika disalurkan melalui *door to door* maupun penerima yang berhak datang ke lokasi, tentu para karyawan dan jajaran yang terlibat akan membawa nama PT BPRS Al Washliyah yang tidak menutup kemungkinan adanya nilai manfaat atau keuntungan bagi PT BPRS Al Washliyah itu sendiri.

⁹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>(diakses pada 10 Februari 2022, pukul 13.00 WIB).

¹⁰Syahnun, Kepala Group Operasional (KGO) BPRS Al Washliyah, wawancara ketika mengunjungi kantor, Medan, 24 April 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut hal tersebut menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Utang (Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang menjadi fokus pada rumusan masalah ialah :

1. Apa faktor penyebab nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan?
2. Bagaimana proses penentuan kemampuan Nasabah di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan?
3. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan
2. Untuk mengetahui proses penentuan kemampuan nasabah di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan
3. Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, penulis berharap kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan maupun acuan untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, tugas perkuliahan dan penelitian-penelitian dengan permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi penulis, masyarakat, dan calon nasabah pembiayaan di PT BPRS Al-Washliyah terkhususnya dan bagi pembaca maupun pihak lain pada umumnya yang membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 di PT BPRS Al-Washliyah.

E. Kerangka Teoritis

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa MUI adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi pada rapat komisi.¹¹

Istilah arab yang digunakan untuk denda ialah *gharamah* (غرامة).¹² Secara Bahasa *gharamah* (غرامة) berarti denda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia denda mempunyai dua arti: Pertama, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar tebusan sejumlah sepuluh

¹¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2015), h.7

¹²http://eprints.walisongo.ac.id/3084/3/2105190_Bab2.pdf (diakses pada 27 November 2020, pukul 13.01 WIB).

juta rupiah; dan Kedua, uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹³

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* bentuk mashdar dari - *يَعَزِّرُ عَزْرًا*¹⁴ *Ta'zir* juga diartikan dengan al-raddu wa al-man'u, yang artinya menolak dan mencegah¹⁵. Menurut istilah, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'.¹⁶ Dasar hukum denda yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Sanksi menurut Sudikno Mertokusumo adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah¹⁷. Sedangkan sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya)¹⁸.

¹³W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia III* (Jakarta:Balai Pustaka, 2006), h.279.

¹⁴M.Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), h.136

¹⁵Muhajirin, *Al-Gharâmah Al-Mâliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 07, NO : 2, (Oktober 2019): 237.

¹⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h.177.

¹⁷Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cet. ke-2 Ed. Ke-3 (Bogor: Ghalila Indonesia, 2015), h.53

¹⁸<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Tulisan-Hukum-Penundaan-Sanksi-Blacklist-dlm-HAN.pdf> (diakses pada 02 Desember 2020, pukul 02.00 WIB).

Ketika dua pihak sepakat dengan pinjam-meminjam maka terjadilah Akad (Ijab dan Qabul). Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah¹⁹. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu²⁰. Dalam hukum Islam wajib bagi seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian yang diamanahkan kepadanya, sebagaimana jika seseorang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan artinya ia telah mendapat amanah dari orang lain atau pemilik modal di lembaga keuangan, apabila melakukan ingkar janji ia akan di berikan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan kredit pembiayaan²¹. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Berdasarkan kutipan ayat di atas sudah jelas bagi siapapun wajib membayar hutang-piutangnya dan jangan sesekali menunda pembayaran hutang ketika sudah mampu untuk membayarnya karena ini termasuk perbuatan yang zalim.

¹⁹<http://repository.uin-suska.ac.id/7266/4/BAB%20III.pdf> (diakses pada 25 Desember 2020, pukul 11.01 WIB).

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.71

²¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.75.

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Yusmina Medrofa, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dengan judul skripsi “Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan SPP DiKaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN-SU Medan)”. Skripsi ini membahas tentang pemberlakuan sanksi denda keterlambatan pembayaran UKT dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana fokus skripsi ini adalah bagaimana sanksi denda diterapkan kepada mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kedua, skripsi Elly Ermawati, mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Implementasi Fatwa DSN- MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung”. Pada skripsi ini penelitian lapangan tentang BMT Nurrohman Janti Slahung serta sanksi yang diberlakukan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan penggunaan dana denda yang diberikan kepada nasabah oleh BMT Nurrohman Janti Slahung. Dari sistematika penulisan, lokasi penelitian, rumusan masalah, metode penelitian berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis.

Ketiga, skripsi Siti Toibah Nasution, mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syari’ah Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah”. Fokus dari skripsi ini ialah studi analisis yang ditinjau menurut fiqh muamalah terhadap fatwa DSN-MUI tentang Denda Keterlambatan

Pembayaran Utang yang dimana fatwa tersebut ialah Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rizal Fahlefi dari Institut Agama Islam Batu Sangkar dengan judul “Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Rizal Fahlefi tersebut dimana pada lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar, yaitu *pertama*, terdapat tiga variasi dalam penerapan sanksi keterlambatan pembayaran utang, yaitu: a) menerapkan sanksi secara konsisten, b) menerapkan sanksi dengan tingkat toleransi tertentu, dan c) tidak menerapkan sama sekali. *Kedua*, LKS yang tidak menerapkan sanksi ini hampir semuanya LKS mikro (BMT atau Koperasi Syariah). *Ketiga*, terdapat 2 pengelola LKS mikro kurang memahami aturan dan pelaksanaan dari penerapan sanksi ini, demikian juga kebanyakan nasabah tidak tahu dan tidak memahaminya. *Keempat*, lembaga Keuangan Syariah Mikro lebih mampu melaksanakan aturan denda sanksi ini dengan baik. *Kelima*, fatwa DSN MUI tentang sanksi denda kurang jelas dan kurang aplikatif secara praktis di lapangan. *Keenam*, penerapan besarnya dana sanksi juga berbeda antar LKS yang menerapkan sanksi ini. *Ketujuh*, penyaluran dana sanksi dapat menimbulkan masalah ketika LKS menggunakannya untuk kepentingan sosial tapi terkait dengan kepentingan LKS. *Kedelapan*, potensi dana denda sanksi keterlambatan pembayaran utang di LKS Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai minimal Rp.150 juta pertahun.

Berdasarkan skripsi-skripsi maupun jurnal yang telah dipaparkan diatas, kesamaannya ialah sama-sama meneliti Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Namun perbedaannya cukup banyak mulai dari sistematika penulisan, metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, pembahasan, hingga lampiran-lampiran.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya²². Sehingga masih perlu diuji atau dibuktikan dalam penelitian. Peneliti memberikan jawaban sementara yang mana nantinya akan di hadapkan kepada hasil penelitian yang sebenarnya. Namun berdasarkan uraian diatas, penulis menyatakan hipotesa sementara bahwa penerapan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 di PT BPRS Al Washliyah belum sesuai. Meski demikian, perlu bagi penulis untuk membuktikan lebih lanjut melalui penelitian terhadap penerapan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 pada PT BPRS Al Washliyah tersebut.

H. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dengan istilah lain disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dilapangan²³

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis empiris maka metode dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti mengumpulkan informasi maupun data langsung ke lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang dimana *library research* ini dapat berupa kitab, buku, jurnal, skripsi maupun refrensi tambahan yang digunakan untuk mendukung proses penelitian.

²²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), h. 21.

²³Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016),hlm. 149.

Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*Sociology Approach*) karena yang menjadi fokus peneliti ialah penerapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan.

c. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Al Washliyah di Jalan Gunung Karakatau Medan.

d. Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data untuk menjawab seluruh permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

a. Data Primer

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data primernya ialah berpusat dan bertitik tolak pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Kemudian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Ketua Grup Operasional, karyawan-karyawati yang ada di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan dan informan lainnya.

b. Data Sekunder

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini di peroleh oleh peneliti dari buku-buku-buku, skripsi, jurnal, website yang menjadi pelengkap untuk data primer.

e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara (*Interview*)

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian:Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed, Pertama (Jakarta:Kencana 2011), h.34

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan informan-informan yang mendukung untuk mendapatkan informasi, baik wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun tidak langsung (*daring*) mengingat situasi pandemi seperti saat ini.

b. Studi Dokumen

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data berkaitan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, foto, buku, surat kabar, dan lainnya.

f. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil analisis tidak menggunakan variable angka, akan tetapi dideskripsikan melalui data hasil observasi dan wawancara. Kemudian data-data itu dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

Untuk mendapatkan data yang valid maka data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data Deduktif. maka metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam menyusun penelitian, maka peneliti membaginya kepada beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari :

²⁵Elly Ermawati, “Implementasi Fatwa DSN- MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung”(Skripsi SH.,IAIN Ponorogo), h.14

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Utang yang pembahasannya terdiri dari pengertian sanksi, macam-macam sanksi dan pengertian utang.

BAB III Gambaran Umum PT BPRS Al Washliyah dalam bab ini akan menjabarkan sejarah umum PT BPRS Al Washliyah, profil PT BPRS Al Washliyah, dan produk-produk yang terdapat di PT BPRS Al Washliyah

BAB IV Pembahasan penelitian dan hasil penelitian

BAB V Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN